



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KINERJA DAN KEDISPILINAN (SIMJALIN) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertibnya administrasi, efektivitas kinerja dan disiplin kerja dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi kedinasan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Kinerja Dan Kedisiplinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN KEDISPILINAN (SIMJALIN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

PERTAMA : Menunjukkan Operator SIMJALIN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagai berikut :

Nama : GREGORIUS YULIANUS TAKE, S.
NIP : 19920715 202321 1020
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Administrastor Database Ahli
Pertama

KEDUA : Operator SIMJALIN bertugas merekap Absensi Pegawai dan menginput nilai Sasaran Kinerja Pegawai setiap bulan ke dalam aplikasi <https://simjalin.kapuashulukab.go.id>.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KAPUAS HULU,



USMANDI, S.E., M.M.

PENATA UTAMA MUDA

NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu Di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana